

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN RUMAH BILLIARD PADA TAHUN 2019-2020

Oleh :Al Fajri

Alfajrisip@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Isril. M.H

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Permainan Billiard saat ini sudah banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya kaum muda, orang tua maupun perempuan saat ini sudah banyak menggemari permainan tersebut. Banyaknya penggemar permainan billiard ini menjadi peluang emas bagi pemilik modal untuk memperbanyak pundi-pundi rupiah. Sampai saat ini, di Kota Pekanbaru sudah banyak usaha rumah billiard. Usaha rumah billiard ini sangat rentan dengan berbagai minuman keras, tempat perjudian maupun sebagai tempat pelarian anak-anak saat bolos sekolah. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran di rumah billiar. Pemerintah Kota Pekanbaru harus meningkatkan pengawasan terhadap usaha rumah billiar. Rumusan masalah yang diambil adalah Bagaimana Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan rumah billiard pada tahun 2019-2020 dan Apa yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan Rumah Billiard di Kota Pekanbaru tahun 2019-2020.

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Pengawasan pemerintah Kota Pekanbaru dalam penertiban rumah billiard pada tahun 2019-2020 dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menertibkan rumah billiar di Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2020. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif Lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, Study Kepustakaan dan study dokumentasi. Teknik analisa data dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasannya pengawasan Pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam menertibkan rumah billiard pada tahun 2019-2020 belum berjalan optimal. Belum optimalnya pengawasan tersebut diketahui masih banyak pelanggaran yang terjadi dirumah billiard. Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya pengawasan adalah Tujuan yang ingin dicapai berpedoman dengan peraturan yang sudah lama, Pemilik Usaha Rumah Billiard kurang sadar akan ketaatan terhadap hukum dan Sumber-sumber pengawasan masih kurang.

Kata Kunci: *Pengawasan Pemerintah Daerah, Expectation, Allocation, Monitoring performance dan Correcting action*

Abstract

Billiard games are now very popular with various circles of society. Not only young people, old people and women now have a lot of love for the game. The number of fans of this billiard game is a golden opportunity for capital owners to increase their rupiah coffers. Until now, in Pekanbaru City, there have been many billiard house businesses. This billiard house business is very vulnerable to various liquors, gambling places and as a place to escape for children when they skip school. Therefore, to minimize the occurrence of violations in the billiard house. Pekanbaru City Government should increase supervision of the billiard house business. The formulation of the problem taken is how to supervise the Pekanbaru City Government in controlling billiard houses in 2019-2020 and what are the inhibiting factors for the Pekanbaru City Government in supervising the billiard house in Pekanbaru City in 2019-2020.

The purpose of this study was to find out the supervision of the Pekanbaru City government in controlling billiard houses in 2019-2020 and to find out the inhibiting factors in controlling billiard houses in Pekanbaru City in 2019-2020. The research method used is qualitative research. This type of research is descriptive qualitative. The research location is in Pekanbaru City. Data collection techniques by means of observation, interviews, literature study and study documentation. Data analysis techniques by means of data reduction, data presentation and data verification.

The results of the study show that the supervision of the Pekanbaru City Government in controlling billiard houses in 2019-2020 has not run optimally. The monitoring is not optimal yet, it is known that there are still many violations that occur at the billiard house. Some of the factors that cause the supervision to be not optimal are the objectives to be achieved based on the old regulations, the Billiard House Business Owner is not aware of compliance with the law and the sources of supervision are still lacking.

Keywords: *Local Government Supervision, Expectation, Allocation, Monitoring performance and Correcting action*

Pendahuluan

Billiard merupakan salah satu cabang olahraga yang termasuk dalam kategori olahraga konsentrasi. Olahraga ini banyak digemari kebanyakan dari kaum Muda. Permainan ini biasanya dimainkan dalam gedung atau rumah yang sudah disediakan fasilitas yang menunjang seperti: Meja, Stik, Bola, Chalk atau kapur dan penerangan yang cukup.

Usaha permainan Billiar sudah menjamur diseluruh Indonesia. Sehingga billiard bukan lagi permainan yang asing lagi bagi Masyarakat. Banyaknya usaha Billiard ini membuat Pemerintah maupun Pemerintah daerah mengeluarkan berbagai aturan untuk menertibkan usaha permainan Billiard tersebut.

Di Pekanbaru, Usaha Billiar sudah ada banyak diberbagai sudut kota. Pemerintah Kota Pekanbaru juga sudah mengeluarkan izin untuk penertiban tersebut. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum Billiard termasuk dalam kategori Hiburan Umum. Selain jenis hiburan umum, Usaha Rumah Billiard ini juga termasuk jenis usaha Pariwisata. Sesuai dengan peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2002 pada pasal 4 ayat 2 huruf p.

Usaha jenis Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk Urusan Pemerintahan pilihan. Seperti yang tertera pada pasal 12 ayat 3 huruf b. Artinya, urusan ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang Hiburan Umum Pasal 4 menyebutkan tentang ketentuan dan sarat yang harus dipenuhi untuk membuka jenis usaha Hiburan Umum, diantaranya

1. Jarak lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
2. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan atau lingkungan.
3. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
4. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
5. Tidak menjual minuman keras.
6. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS).
7. Tidak tempat prostitusi.
8. Tidak tempat kegiatan perjudian.

Dalam Pasal 5 pada peraturan tersebut, terdapat tentang waktu Operasional Hiburan Umum tersebut. Untuk terkhusus Billiar boleh dibuka Pukul 08:00 WIB – Pukul 22:00 WIB. Ketentuan tersebut tentunya harus dipatuhi demi kenyamanan Masyarakat sekitar.

Namun pada kenyataannya, kemajuan industri hiburan billiard ini membuat para pengelola usaha membuat tambahan waktu sesuai dengan permintaan penggemar dari billiard itu sendiri, tambahan waktu diluar batas waktu yang telah ditetapkan oleh perda sangat banyak sekali ditemukan diberbagai tempat hiburan dan permainan billiard yang ada di Pekanbaru.

Kurangnya kekuatan Peraturan Daerah tentang hiburan malam tersebut dapat menyebabkan semakin banyak tempat hiburan ini yang beraktifitas di luar jam batas yang telah ditetapkan.

Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 9 tahun 2002 tentang usaha pariwisata kota pekanbaru pasal 27 pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan oleh walikota pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum pasal 12 walikota pekanbaru menunjuk pejabat tertentu yang berkaitan dengan tugasnya untuk melakukan pengawasan, pengendalian serta pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini. Dalam peraturan ini disebutkan dengan jelas bahwasannya aktor untuk mengawasi berjalannya perda ini ditunjuk langsung dan ditetapkan oleh walikota.

Tabel 1
Daftar Nama Billiard di Pekanbaru

No	Nama Rumah Billiard	Berizin	Tidak Berizin	Alamat
1	Billiard Center POBSI Riau	V		Jl. HR. Soebrantas Panam, Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293
2	Twins Pool and Café	V		Jl. Soebrantas Panam, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293
3	koro-Koro Karaoke, Pool and Café	V		Jl. Soebrantas Panam, Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28289
4	Kings Billiard Centre and Resto	V		Komplek Royal Platinum No. 89 M N, Jl. SM Amin, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28292
5	Arena pool and café	V		Jl. Kuantan Indah Raya, Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28151
6	Abege Pool And Café	V		Jl. Arifin Ahmad No. 108, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, kota Pekanbaru, Riau 28289
7	Gajah Mada Sport Centre	V		Jl. Setia Budhi No. 7, pesisir, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28144
8	Jois Billiard		V	Jl. KH Nasution No. 12, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284
9	Hans Pool	V		Jl. KH Nasution No. 12 Sampang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284

10	Dynasty Biliard	V		Jl. KH Nasution No. 12 Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284
11	Terminal 8	V		Jl. Jend. Sudirman No. 371-373, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28126
12	Pocket Pool and Café	V		Jl. Sultan Syarif Qasim No. 95,97, 99, Rintis, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28155

Sumber : Data Olaha penulis tahun 2020

Setiap Rumah Billiard, Mereka Sudah menetapkan aturan juga. Aturan ini mendukung atau mengindahkan bentuk dari Peraturan daerah Kota pekanbaru. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena banyak ditemukannya tempat hiburan billiard yang menyediakan minuman keras, melanggar jam operasional, membiarkan anak sekolah yang masih mengenakan seragam sekolah bermain billiard.

Dilihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi di rumah billiar Kota Pekanbaru, maka dapat diketahui permasalahan pengawasan yang terjadi di rumah billiar Kota Pekanbaru, diantaranya:

1. Tujuan yang sudah dibuat oleh Satpol PP Kota Pekanbaru belum tercapai.
2. Sumber-sumber pengawasan masih kurang
3. Pemilik Rumah billiar masih banyak melanggar ketentuan.
4. Hasil catatan dan evaluasi belum diterapkan dengan baik di lapangan.

Bejalannya fungsi pengawasan dengan baik akan memudahkan penerapan sanksi yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Karena, dengan adanya pengawasan, penegak hukum

pemerintahan sangat mudah mengetahui bentuk pelanggaran secara terperinci. Selain itu, dengan adanya pengawasan ini akan meminimalisir keteledoran pemilik rumah billiard.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan rumah billiard pada tahun 2019-2020?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan Rumah Billiard di Kota Pekanbaru tahun 2019-2020?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan Pengawasan pemerintah Kota Pekanbaru dalam penertiban rumah billiard pada tahun 2019-2020.
2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam menertibkan rumah billiar di Kota Pekanbaru pada tahun 2019-2020.

Kerangka Teori

Teori Pengawasan

Pengawasan atas suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Demikian juga supaya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah direncanakan dapat terlaksana, maka perlu pengawasan. Dengan pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang akan dicapai telah dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak. Oleh karena itu pengawasan diadakan dengan maksud :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama, atau timbul kesalahan baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.

Menurut Leonard D. White, bahwa maksud pengawasan itu adalah :

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang

diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.

2. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Rahardjo Adisasmita Pengawasan diadakan dengan maksud untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning.

Menurut Rahardjo Adisasmita, Tujuan pengawasan yakni :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (Pemerintah).

H. Bohari S.H mengemukakan bahwa tujuan pengawasan antara lain adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan, hambatan pada penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk perhatian dimasa mendatang yang lebih baik lagi.

Selanjutnya Syafri Sofyan bahwa langkah-langkah proses pengawasan yang meliputi:

1. Expectation, merumuskan apa yang di inginkan dari pelaksanaan tugas
2. Allocation, yakni mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang di inginkan.
3. Monitoring performance, yaitu mencatat dan memonitoring hasil kegiatan.
4. Correcting action, melakukan tindakan-tindakan koreksi jika hasil koreksi kegiatan berbeda dengan tujuan yang di tetapkan.

Teori Penertiban

Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Penertiban dalam

pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengambilan data melalui wawancara, kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Didalam penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, khususnya di Satpol PP Kota Pekanbaru dan Rumah Billiard yang ada di Kota Pekanbaru.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. **Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan rumah billiard pada tahun 2019-2020**

a. Merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas (*Expectation*)
 Setiap dilaksanakannya pengawasan pastinya memiliki tujuan yang harus diwujudkan dengan waktu yang sudah ditentukan. Tujuan tersebut tentunya terletak pada Visi dan Misi baik jangka Panjang, menengah maupun jangka pendek. Pencapaian tujuan tersebut tentunya harus memiliki standart implementasi dan pengawasan kegiatan maupun peraturan. Dalam hal ini tentunya pengawasan terhadap usaha Rumah Billiard memiliki tujuan yang harus dicapai dengan melihat Visi dan Misi Kota pekanbaru dan Satpol PP Kota pekanbaru.

Tujuan sudah menjadi tolak ukur setiap instansi maupun pemilik usaha. Oleh karena itu dalam hal ini di ketahui bahwasannya, pemilik rumah billiard dan pemerintah mampu bekerja sama dalam hal mencapai tujuan. Satpol PP sebagai pengawas dan pemilik rumah billiard sebagai penyelenggara usaha tentunya mampu berkolaborasi dengan baik demi Pekanbaru menuju madani. Karena setiap dari mereka sudah mampu meminimalisir dari tindakan yang tidak diinginkan.

b. Mengalokasikan Sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan (*Allocation*)

Sumber daya menjadi penentu utama dalam mencapai sebuah tujuan. Semakin bagus dan lengkap sumber daya yang ada maka akan semakin mudah dalam mencapai tujuan. Selain itu kelengkapan sumber-sumber tentunya akan memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya perda maupun perkara. Satpol PP Kota Pekanbaru pada dasarnya sudah memiliki Sumber-Sumber yang mampu menjalankan Visi dan Misi dari satpol PP itu sendiri. Sumber daya tersebut bukan

hanya manusia saja, namun bisa juga berupa anggaran maupun fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia menjadi sumber utama dalam menentukan keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Semakin lemah kualitas Sumber Daya Manusia maka semakin sulit pula suatu instansi akan mencapai tujuannya. Berikut ini adalah sumber daya manusia yang ada di Satpol PP Kota Pekanbaru.

Tabel 2
Daftar Personil Satpol PP Kota Pekanbaru

No	Personil	Jumlah
1	PNS	92
2	BANPOL PP	370
Jumlah		462

Sumber : Data Satpol PP Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya Sumber daya manusia yang ada di Satpol PP Kota Pekanbaru sebanyak 462 personel yang terdiri dari 92 orang PNS dan 370 Banpol PP (Bantuan Polisi Pamong Praja). Dengan jumlah personel yang sangat banyak tentunya sangat memudahkan dalam mencapai Visi dan Misi.

2. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Setiap tugas yang diberikan oleh personel Satpol PP harus mempunyai kelengkapan fasilitas yang sesuai dengan tugasnya. Sangat jarang sekali apabila setiap tugas yang diberikan oleh atasan tanpa fasilitas yang lengkap akan mencapai keberhasilan yang 100%, tentunya akan menimbulkan kekurangan. Berikut ini adalah kelengkapan fasilitas yang ada di kantor satpol PP Kota Pekanbaru:

Tabel 3
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Satpol PP Kota Pekanbaru

No	Klasifikasi Asset	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat (Sedan, Pick Up, Station Wagon, Double Gabin, Truk Dalmas Dll)	18
2	Kendaraan Roda Dua (Motor Patroli, Motor Patwal, Dll)	14
3	Peralatan dan Perlengkapan Pengamanan (Pakaian PHH, Tameng, Radio HT, Borgol, Dll)	502

Sumber : Data Satpol PP Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya fasilitas Penunjang satpol PP Kota Pekanbaru sebanyak 534 unit, yang terdiri dari Kendaraan Roda empat sebanyak 18 Unit, Kendaraan Roda dua sebanyak 14 unit dan Peralatan dan perlengkapan sebanyak 502 unit. Dengan fasilitas penunjang sebanyak itu maka sangat memudahkan Satpol PP untuk melakukan patroli keliling untuk memeriksa rumah billiard yang ada di Kota Pekanbaru.

3. Anggaran

Anggaran dalam lembaga sangat menentukan untuk menjamin aktivitas yang berkelanjutan. Peran dan kontribusi sumber daya ini penting sekali, mengingat hampir setiap ruang gerak ntuk menjalankan berbagai aktivitas membutuhkan pendanaan. Mulai dari peralatan kantor sampai ke bentuk penyelenggaraan program maupun patroli. Pengalokasian dana yang maksimal, mampu menunjang berbagai kegiatan yang maksimal, sehingga masyarakat akan terasa sangat puas dengan memperoleh kegiatan tersebut.

Pada tahun 2019 Anggaran operasional Satpol PP Kota Pekanbaru sebanyak 3,78 Milliar Rupiah (Rp 3.780.000.000). Anggaran tersebut tentunya cukup besar jika mampu dimaksimalkan dalam 1 tahun. Dengan anggaran tersebut tentunya sudah bisa

dibagi untuk dana operasional Satpol PP dalam melakukan razia keliling.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat serta pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah. Dengan ikut serta masyarakat dalam melakukan pemantauan terhadap Rumah Billiard dikota pekanbaru tentunya akan meminimalisir pelanggaran-pelanggran yang terjadi du Rumah Billiard.

c. Mencatat dan memonitoring hasil

kegiatan (*Monitoring performance*)

Setiap kegiatan atau patroli yang dilaksanakan harus ada dokumentasi hasil dari kegiatan atau patrol tersebut. Pencatatan hasil kegiatan bisa berupa berbentuk tulis tangan maupun foto-foto sebagai bukti dilapangan. Hasil dari catatan laporan dilapangan tersebut tentunya akan menjadi bahan penilaian selanjutnya.

Rumah Billiard yang sudah melakukan pelanggaran tidak langsung melakukan penyegelan atau pemberhentian aktivitas jika pelanggarannya tidak fatal. Pihak Satpol PP memberi teguran terlebih dahulu kepada pemilik rumah billiar agar mentaati aturan yang sudah ditetapkan.

Teguran tersebut dengan cara pemberian surat kepada pemilik rumah billiar yaitu sebagai berikut:

1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 hari
2. Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 hari.
3. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 hari.

Apabila surat teguran tersebut tidak diindahkan maka akan dilakukan penyegehan. Tujuan penyegehan tersebut yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dan peningkatan ketaatan pemilik rumah billiard dan pemain billiar untuk mematuhi peraturan daerah yang sudah dibuat.

Kegiatan patroli pemantauan dilapangan selalu dilaksanakan oleh Satpol PP. Hal ini tentunya akan berdampak ketaatan pada pemilik rumah billiard terhadap aturan yang sudah dibuat. Tetapi semua itu berbanding terbalik setelah peneliti melakukan observasi langsung di rumah billiard. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak rumah billiard dalam menjalan usahanya. Berikut ini adalah hasil temuan lapangan yang dilakukan oleh peneliti:

1. Masih banyak anak-anak sekolah yang bermain billiard dengan seragam sekolah.
2. Masih banyak ditemukan usaha rumah billiard yang menjual minuman keras.
3. Banyak rumah billiard yang melanggar jam operasional.
- d. Melakukan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan

(Correcting action)

Tindakan koreksi merupakan tindakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jika hasil kegiatan sudah sesuai dengan tujuan maka akan

terus dilanjutkan dengan komitmen, jika hasil berbeda dengan tujuan maka akan ada evaluasi untuk memperbaiki atau menindaklanjuti dari kesalahan tersebut.

Seharusnya sanksi harus diberlakukan untuk setiap pelanggar peraturan daerah tersebut. Pelanggaran-pelanggaran tersebut masih ada dikarenakan lemahnya penerapan sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pemilik usaha rumah billiard. Berikut ini adalah bentuk sanksi yang sudah tercantum didalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 dan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 9 tahun 2002:

1. Bentuk Denda dan Sanksi, Ketentuan pidana berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum

A. Denda dan Sanksi

Pasal 9

1. Bagi usaha yang sudah ada / buka namun belum memiliki Izi Tempat (HO) dari Pemerintah Kota Pekanbaru dikenakan denda sebesar 50% dari perhitungan / penetapan Retribusi Izin.
2. Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi.
3. Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.

B. Ketentuan Pidana

Pasal 10

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama 6 (enam)

bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

2. Bentuk pencabutan izin dan sanksi administrative berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru

A. Pencabutan Izin

Pasal 23

1. Izin yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata :

a. Pengusaha tidak memfungsikan tempat usaha untuk jenis usaha pariwisata yang telah ditentukan dalam izin.

b. Kondisi fisik tempat usaha pariwisata telah berubah tidak sesuai dengan izin maupun izin mendirikan bangunan.

c. Tempat usaha pariwisata baik secara nyata atau terselubung telah dijadikan tempat untuk kegiatan atau usaha yang terlarang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan kepatutan masyarakat.

d. Kegiatan tempat usaha pariwisata telah menimbulkan keresahan, keonaran dan keidak tentraman bagi masyarakat.

e. Kegiatan di tempat usaha pariwisata telah mencemari lingkungan hidup.

f. Kegiatan usaha tidak beroperasi lagi atau telah pindah alamat.

g. Melanggar waktu operasional yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

2. Pencabutan izin dilaksanakan dengan keputusan Walikota atau pejabat yang mendapat pendelegasian.

3. Pencabutan izin diikuti dengan pencabutan izin-izin lainnya.

4. Dengan dicabutnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka tempat usaha pariwisata ditutup dari segala usaha.

B. Sanksi Administratif

Pasal 32

1. Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. Teguran lisan atau panggilan.

b. Teguran tulisan.

c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.

d. Pencabutan :

- Izin Sementara Usaha Pariwisata (ISUP).

- Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).

- Rekomendasi Promosi Pariwisata.

- Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

- Sertifikat kekaryaan.

- Pemberian Penghargaan

2. Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.

Dari poin pasal-pasal diatas dengan dua peraturan yang berbeda terdapat pasal yang membahas tentang

sanksi dan denda. Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas apabila ada pelanggaran akan dikenakan sanksi dari yang paling ringan berupa teguran sampai sanksi yang paling berat yaitu penutupan paksa usaha tersebut ditambah dengan denda yang sudah ditetapkan.

2. Faktor penghambat Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan Rumah Billiard pada tahun 2019-2020.

Penerapan sistem pengawasan terhadap pemilik rumah billiard masih banyak memiliki hambatan. Hambatan tersebut tentunya akan menjadi penghalang pemerintah kota pekanbaru dalam mencapai Visi dan Misi nya. Hambatan tersebut diantaranya:

- a. Tujuan yang ingin dicapai berpedoman dengan peraturan yang sudah lama

Tujuan yang ingin dicapai oleh Satpol PP Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum”. Dari tujuan tersebut sudah bisa diketahui bahwasannya Satpol PP Kota Pekanbaru menginginkan Masyarakat Kota Pekanbaru mentaati peraturan yang sudah diterapkan. Sasaran tujuan tersebut berlaku secara umum termasuk didalamnya pemilik Rumah Billiar.

Namun tujuan tersebut harus berbenturan dengan peraturan yang sudah lama yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002. Peraturan tersebut seharusnya sudah harus diperbaharui sesuai dengan keadaan Kota Pekanbaru saat ini. Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2002 dinilai sudah terlalu lama dan tidak relevan jika diterapkan saat ini. Jarak rentang waktu pembuatan dan penerapan sekarang

adalah 18 tahun. Tentunya sudah banyak perubahan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Seharusnya peraturan tersebut harus mengalami revisi untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini masih bisa diterapkan dengan baik dipekanbaru, namun ada beberapa pasal yang harus dirubah, Seperti pasal yang berkaitan dengan denda dan jam operasional. Pasal tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan keadaan pekanbaru saat ini.

- b. Pemilik Usaha Rumah Billiard kurang sadar akan ketaatan terhadap hukum.

Kesadaran hukum bagi setiap pemilik rumah usaha billiard sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan kami dalam mencapai tujuan pemerintah kota pekanbaru. Namun pada kenyataannya pemilik usaha rumah billiard masih membiarkan adanya pelanggaran di rumah usahanya. Pembiaran tersebut dapat diketahui dari hasil observasi peneliti seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Satpol PP Kota Pekanbaru mengharapkan kedararan hukum bagi pemilik usaha rumah billiard di Kota Pekanbaru. Namun pada kenyataannya masih banyak yang melanggar peraturan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru sudah memberikan pembinaan dan pemahaman terhadap peraturan tersebut. Jika pembiaran pelanggaran tersebut tetap dilanjutkan maka akan menyebabkan dampak buruk terhadap kelangsungan usaha rumah billiarnya.

- c. Sumber-sumber pengawasan masih kurang.

Fasilitas sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Dengan perkembangan

teknologi saat ini, teknologi pengawasan sudah berkembang sangat pesat dan canggih. Namun Fasilitas tersebut belum dimiliki oleh pihak Satpol PP Kota Pekanbaru.

Satpol PP Kota Pekanbaru berharap ada kamera pengintai (CCTV) guna kelancaran dalam mengawasi seluruh rumah billiard yang ada di kota Pekanbaru. Dengan adanya Kamera pengintai tersebut sangat memudahkan untuk melihat pelanggaran yang ada di Rumah Billiard tersebut. Selain itu penerapan sanksi sangat mudah diberikan karena pihak Satpol PP memiliki bukti yang kuat.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya masih banyak faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan guna penertiban rumah billiard yang ada di Kota Pekanbaru. Faktor tersebut harus segera diatasi guna untuk memaksimalkan sistem pengawasan Satpol PP Kota Pekanbaru. Selain itu dengan minimnya pelanggaran akan cepat mencaai Visi dan Misi Kota Pekanbaru yaitu "Pekanbaru Kota Madani".

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, gambaran Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan Rumah Billiard pada tahun 2019-2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan pemerintah Kota Pekanbaru dalam penertiban rumah billiard pada tahun 2019-2020 belum berjalan optimal. Belum optimalnya pengawasan dapat diketahui dari

banyaknya pelanggaran yang terjadi di Rumah Billiar Kota Pekanbaru, diantaranya adalah: pelanggaran jam operasional, menjual minuman keras dan membiarkan anak sekolah bermain billiard pada saat jam sekolah.

2. Faktor penghambat belum optimalnya dalam menertibkan rumah billiard di Kota Pekanbaru diantaranya adalah:

- a. Tujuan yang ingin dicapai berpedoman dengan peraturan yang sudah lama. Peraturan daerah yang digunakan untuk mengatur sudah terlalu lama dan sudah tidak layak untuk diterpkan, pasal pasal yang sudah tidak layak diantaranya adalah mengenai jam operasional dan denda.
- b. Pemilik Usaha Rumah Billiard kurang sadar akan ketaatan terhadap hukum. Hal ini dibuktikan masih banyaknya pelanggaran yang dibiarkan oleh pemilik rumah billiard.
- c. Sumber-sumber pengawasan masih kurang. Fasilitas pengawasan seperti CCTV untuk melihat aktivitas umum disetiap rumah Billiard.

2. Saran

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka saran yang akan diberikan sebagai rekomendasi dari peneliti adalah:

1. Diharapkan juga untuk menambah sarana dan prasarana penunjang untuk memaksimalkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru.
2. Buatlah strategi khusus untuk meminimalisir pelanggaran yang

terjadi di rumah Billiard Kota Pekanbaru.

3. Maksimalkan Sistem Pengawasan dan Pembinaan terhadap pemilik usaha rumah billiard.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bungin, Burhan. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra

Firdaus. 2014. *Pekanbaru Madani, Dari Metropolitan Menjadi Smart City menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kunarjo. 2002. *Pengawasan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.

Setiadi, Wicipto. 2009. *Sanksi administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum*

dalam peraturan perundang-undangan.

Situmorang, Victor M. SH, Jusuf Juhir, SH. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sofyan, Syafri. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum

Subarsono, A.G. 2011. *Analisis Kebijakan publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sujamto. 2003. *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

JURNAL

Yusuf, Muhammad. *Implementasi Kebijakan Penertiban Izin Hiburan Billiard Di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017.

Stepy, Yolanda. *Perilaku Berjudi Pada Remaja (Study Tentang Judi Billiard Di Desa Petapahan Jaya Kabupaten Kampar)*, Jurnal Sosiologi, JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2015.

Adrie, Delvi. Ernawati. *Pengawasan Operasional Tempat Hiburan Bilyard Di Kota Pekanbaru*.

PERATURAN

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
3 Tahun 2002 tentang Hiburan
Umum.

Peraturan Daerah kota pekanbaru Nomor
9 Tahun 2002 tentang Usaha
Pariwisata Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
7 Tahun 2000 tentang Izin tempat Usaha